BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

# KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

## NOMOR : 7/HK.01.01/K.KL-01/08/2026

## TENTANG

## PENETAPAN PRESENTER DAN TIM KERJA KEGIATAN BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2 TAHUN 2026

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;
b. bahwa untuk menjamin kelancaran, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu penetapan Presenter dan Tim Kerja Kegiatan Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Penetapan Presenter dan Tim Kerja Kegiatan Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2026 Tentang Tahap Awal Seleksi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PENETAPAN PRESENTER DAN TIM KERJA KEGIATAN BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2 TAHUN 2026.

KEDUA : Membentuk dan Menetapkan Presenter dan Tim Kerja Kegiatan Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026;

KETIGA : Susunan Presenter dan Tim Kerja Kegiatan Bawaslu Membelajarkan Volume 2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum ke Satu tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026; dan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal, 8 Agustus 2026

**Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan**



**Dwi Suprapto**

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR : 7/HK.01.01/K.KL-01/08/2026
TANGGAL : 8 Agustus 2026

# DAFTAR SUSUNAN KERJA KEGIATAN BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2 TAHUN 2026

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN | TUGAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dwi Suprapto, S.I.Kom | Ketua | Pengarah | - |
| 2 | Ali Akbar, S.T.,M.M | Kordiv. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa | Penanggungjawab | - |
| 3 | Riswan, S.E | Kordiv. Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas | Penanggungjawab | - |
| 4 | Kristarmaji Balawa, S.Pd | Koordinator Sekretariat | Ketua Tim | - |
| 5 | Risna, S.H | Analis Hukum Ahli Pertama | Anggota | 1. Menyusun Desain Pembelajaran<br>2. Menyusun Data dan Studi Kasus<br>3. Penulisan Materi<br>4. Substansi dan Regulasi<br>5. Menyusun Presentasi |
| 6 | Dermawan, S.H | Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama | Anggota | |
| 7 | Asnawiah, S.H | Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama | Anggota | |
| 8 | Harthanti Aswar, S.S | Arsiparis Ahli Pertama | Anggota | |
| 9 | Ismaromahdaniah | Pengadministrasi Perkantoran | Anggota | |
| 10 | Ella Romanda Sutra, S.Pd | Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama | Anggota | 1. Produksi dan Penyuntingan Video<br>2. Publikasi dan Laporan Desiminasi |
| 11 | Muh Ridwan, S.E | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama | Anggota | |
| 12 | Abdul Rahim, S.Sos | Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama | Anggota | |
| 13 | Nurul Fahria A | Pengadministrasi Perkantoran | Anggota | |
| 14 | Devi Mika Sari, S.E | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama | Anggota | 1. Penyusunan Laporan dan Evaluasi<br>2. Narahubung |
| 15 | Nur Fadillah, S.E | Perencana Ahli Pertama | Anggota | |
| 16 | Hernila | Pengadministrasi Perkantoran | Anggota | |

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal, 8 Agustus 2026

**Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan**

**Dwi Suprapto**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR : 7/HK.01.01/K.KL-01/08/2026
TANGGAL : 8 Agustus 2026

# DAFTAR SUSUNAN PRESENTER KEGIATAN BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2 TAHUN 2026

| NO | NAMA | KEDUDUKAN |
|---|---|---|
| 1 | Dwi Suprapto, S.I.Kom | Presenter |
| 2 | Riswan, S.E | Presenter |
| 3 | Muspita Ningsi A, S.T | Presenter |

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal, 8 Agustus 2026

**Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan**

**Dwi Suprapto**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).